

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Semua makhluk hidup di dunia tidak ada yang abadi, begitu juga dengan manusia. Dalam proses kehidupan manusia ada tiga peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian dimana ketiga peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai peristiwa hukum karena membawa pengaruh dan akibat yang diatur oleh hukum.¹ Selama manusia hidup akan bertindak sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, maupun sebagai warga Negara, dan pada saat manusia menghadapi kematian juga akan berpengaruh dan membawa akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.²

Setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia dan perbuatan yang dilakukan manusia di dunia ini dapat dituangkan dalam bentuk tertulis untuk memperoleh kepastian hukum serta terciptanya tertib administrasi. Dalam aspek pembuktian perdata, alat bukti berupa tulisan mejadi suatu hal yang penting karena digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 167 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (yang selanjutnya disingkat HIR) beserta penjelasannya. Alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua yaitu akta dan bukan akta. Akta kemudian dibedakan lagi menurut pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW) menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan yang keduanya dibuat dari awal dengan

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *et.al.*, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 1.

²*Ibid.*

tujuan untuk pembuktian namun memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda.

Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 BW, ialah akta yang dibuat oleh instansi resmi atau pejabat yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW bahwa “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya.” sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, akta Notaris mengikat bagi siapapun yang tercantum di dalamnya dan kebenaran yang dinyatakan di dalam akta Notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Sedangkan nilai pembuktian akta dibawah tangan hanya sepanjang tidak ada salah satu pihak yang menyangkal apa yang terdapat dalam akta tersebut, jika terdapat pihak yang tidak mengakuinya maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal dan penilaian penyangkalan atas bukti yang ada diserahkan kepada hakim.³

Pembuatan akta membawa banyak manfaat bagi setiap individu, seperti pada saat manusia lahir dibuatkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disingkat Disdukcapil). Akta kelahiran selain memiliki fungsi sebagai wujud pengakuan negara atas status identitas individu, status kependudukan dan status kewarganegaraan juga sebagai dasar legalitas

³ Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2 No.2, Oktober 2018, h. 5.

penentuan hubungan ahli waris. Begitu pula dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau Disdukcapil untuk yang beragama selain agama Islam, dan pada saat manusia meninggal dunia dilakukan pencatatan dengan dibuatkan akta kematian oleh Disdukcapil.

Salah satu akibat dari kematian manusia yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal atau yang disebut pewaris. Proses peralihan kepemilikan tersebut dikenal dengan pewarisan yang kemudian diatur oleh hukum waris. Hukum Waris adalah suatu kumpulan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴ Hukum Waris di Indonesia belum terjadi unifikasi hukum waris, hal ini disebabkan karena adanya penggolongan penduduk sejak masa Hindia Belanda. Mengacu pada ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, di Indonesia terdapat tiga golongan penghuni yakni golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.⁵ Adanya penggolongan tersebut membuat ketiga golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda (*vide* Pasal 131 *Indische Staatsregeling* jo. Pasal 75 *Regeling Reglement*), yaitu bagi golongan Eropa tunduk pada hukum Eropa; bagi golongan Bumiputera tunduk pada hukum adat; bagi golongan Timur Asing tunduk pada hukum adat

⁴A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (terjemahan M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1986, h.3.

⁵Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, h. 2.

Timur Asing.⁶ Sampai saat ini masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda di Indonesia yaitu hukum waris BW; hukum waris Islam; dan hukum waris adat.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; orang Timur Asing Tionghoa; dan orang Timur Asing lainnya yang berada di Indonesia diatur di dalam Buku II Bab XII hingga Bab XVIII BW.⁷ Bagi penduduk pribumi yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik sifat keibuan (matrilineal), sifat kebapakan (patrilineal), maupun sifat keibu-bapakan (parental, bilateral atau campuran).⁸ Karakteristik ketiga sistem hukum memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 830 BW, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Mengacu dari pasal tersebut maka harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi apabila pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 BW). Terdapat tiga Unsur Pewarisan yaitu adanya pewaris (*Erflater*) atau orang yang telah meninggal, adanya penerima warisan tunggal yang disebut waris (*Erfgenaar*) atau penerima warisan lebih dari satu orang yang disebut ahli waris

⁶*Ibid.*

⁷Ellyne Dwi Poespasari, *et.al.*, Op.cit., h. 3.

⁸*Ibid.*, h. 4.

(*Erfgenamen*), serta adanya harta warisan (*Nalaten Schap*).⁹ Harta warisan dalam BW merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu berupa aktiva maupun passiva. Waris atau ahli waris berdasarkan Pasal 852-861 BW dibagi menjadi empat golongan dimana keempat golongan tersebut menentukan ahli waris berdasarkan adanya hubungan darah serta perkawinan dengan pewaris.

Berdasarkan Pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut Permen Agraria/BPN Nomor 3 Tahun 1997) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021), surat tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai waris atau ahli waris dapat berupa:

1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan.

⁹*Ibid.*, h. 13.

Mengacu dari peraturan di atas, pejabat yang membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh ahli waris atau kuasanya, tidak lagi dibedakan menurut golongan penduduk melainkan ahli waris dapat memilih bentuk dan pejabat yang membuat surat tanda bukti tersebut. Berdasarkan Pasal 111 huruf c angka 4, 5, dan 6 diatas, Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris, Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris (yang selanjutnya disebut juga Surat Keterangan Waris), dan Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada Surat Keterangan Waris dari Notaris atau yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dimana berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) diatur :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan

dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengacu dari Peraturan tersebut, Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU JN tidak mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris merupakan suatu kebiasaan dari Notaris terdahulu dan penunjukannya dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan (yang selanjutnya disebut Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/69).¹⁰

Notaris dapat mengetahui hal-hal yang tercantum dalam akta keterangan hak mewaris melalui dokumen-dokumen otentik yang diserahkan dan diperlihatkan ahli waris yang melakukan permohonan pembuatan akta keterangan hak mewaris, Notaris kemudian melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait ada atau tidaknya wasiat dari pewaris sebelum membuat akta keterangan hak mewaris.¹¹ Ahli waris membawa dua orang saksi yang mengenal dan mengetahui tentang Pewaris dan keluarganya (ahli waris), dan selanjutnya Notaris membuat Akta Pernyataan yang ditanda tangani oleh para ahli waris dan dua orang saksi

¹⁰ Aden Ahmad, Sihabudin dan Siti Hamidah, "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit", *Jurnal selat*, Vol. 6 No. 1, Oktober 2018, h. 25.

¹¹ Nany Pudjianti Suwigjo dan Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*, Unissula Press, Semarang, 2020, h. 52- 53.

tersebut yang berisikan pernyataan-pernyataan para ahli waris dan saksi dihadapan Notaris untuk dibuatkan akta keterangan hak mewaris.¹²

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN, berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Mengacu dari aturan tersebut, Notaris yang membuat akta keterangan hak mewaris sebagai perbuatan hukum harus menjaga kepentingan pihak yang terkait. Frasa menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berpotensi menimbulkan *open texture norm* bahwasanya pihak yang terkait apakah hanya ahli waris yang mengajukan akta keterangan hak mewaris ataukah seluruh ahli waris baik yang tercantum dalam akta keterangan hak mewaris atau tidak.

Hubungan Notaris dengan klien perlu dilandasi oleh kejujuran khususnya dari pihak klien dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya kepada Notaris dalam membuat akta otentik. Salah satu penyebab banyaknya problematika dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris adalah ketidakjujuran klien yang dengan sengaja menyembunyikan sesuatu data/dokumen untuk suatu tujuan tertentu atau tidak memberikan keterangan sebagaimana yang diharapkan Notaris dengan benar sehingga dalam prakteknya tidak banyak Notaris yang bersedia membuat akta keterangan hak mewaris. Dalam rangka menghindari banyaknya problematika dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris, terdapat Notaris yang menyertakan keterangan dari saksi atau surat pernyataan kesaksian yang merupakan pihak keluarga sebagai

¹²*Ibid.*

orang yang dekat dengan keluarga pewaris yang dapat memberi kesaksian atas apa yang telah tercantum dalam dokumen atau data dari akta-akta dan juga memberikan kesaksian atas apa yang tidak dapat dilihat dari dokumen yang ada seperti ada tidaknya ahli waris lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, ada tidaknya hubungan pewaris dengan orang lain selain pasangan resminya, ada tidaknya perjanjian nikah dan hal lain yang tidak dapat dilihat dalam dokumen resmi.¹³

Saksi dalam pembuatan pernyataan kesaksian yaitu pihak keluarga yang memberikan keterangan berupa penegasan kebenaran dari apa yang dinyatakan oleh ahli waris, urgensinya dalam proses pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat dihadapan Notaris belum diatur dalam UU JN. Hal ini dapat menimbulkan problematika baru mana kala saksi tersebut tidak disumpah dalam memberikan pernyataan dan hanya berpihak pada salah satu ahli waris ataupun saksi berada dalam umur lansia yang secara medis tidak sehat baik fisik atau ingatannya menurun.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1447/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017, isi dari akta keterangan hak mewaris Nomor 17 tidak mencantumkan seluruh nama dari ahli waris dari pewaris begitu pula dalam Akta Kuasa Nomor 18 terkait penjualan suatu objek waris karena adanya keterangan palsu didalam akta. Perbuatan tersebut membuat akta keterangan hak mewaris tidak sesuai dengan

¹³Tan Thong Kie, *Studi Notarit Serba- Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, h. 575.

keadaan sebenarnya dan merugikan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam akta sehingga akta yang bersangkutan terdegredasi menjadi alat bukti permulaan seperti halnya akta di bawah tangan. Banyaknya problematika dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris menjadi pertimbangan terhadap kedudukan saksi dalam pembuatan pernyataan kesaksian yang dibuat di hadapan notaris mengingat tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait pembuatan pernyataan kesaksian, namun Notaris perlu menyertakan keterangan dari saksi agar dapat mengurangi kemungkinan kesalahan penetapan ahli waris yang sah dalam membuat akta keterangan hak mewaris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, isu hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain :

1. Fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris.
2. Tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam akta keterangan hak mewaris dihadapan Notaris.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam akta keterangan hak mewaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum, khususnya bagi kalangan akademis dan profesi Notaris, terkait fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris serta tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam akta keterangan hak mewaris dihadapan Notaris.

Penelitian tesis ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, serta sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar magister kenotariatan. Melalui penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum keperdataan khususnya di bidang hukum waris Indonesia terkait fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris serta tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam akta keterangan hak mewaris

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti masalah pada penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris”, oleh Jahja Santoso, Magister Konotariatan Universitas Airlangga.¹⁴ Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah tanggung gugat Notaris dalam

¹⁴Jahja Santoso, “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

pembuatan keterangan waris dan sehubungan adanya dualisme bentuk keterangan waris yaitu pembuatan secara Notariil Akta dan Brevet Akta, apakah dengan adanya kedua bentuk tersebut dapat memperkecil tanggungugat Notaris. Hasil penelitian ini adalah Notaris bertanggung jawab secara hukum maka bersedia menanggung resiko hukum apabila terdapat perbuatan yang dianggap salah dan menimbulkan wanprestasi sekaligus onrechtmatige. Notaris memiliki tanggungjawab pribadi, Tanggug jawab moral, tanggung jawab profesi, serta tanggung jawab hukum sehingga dalam memberikan pelayanan jasa, Notaris harus cermat, berhati-hati dan memahami prinsip kebenaran. Kedua, pembuatan keterangan waris di Indonesia tidak memiliki dasar hukum positif sehingga terdapat dualisme bentuk, dimana pada bentuk akta partij kebenarannya dapat diganggu gugat apabila terdapat keterangan yang tidak benar, sedangkan pada bentuk brevet akta, bukan merupakan akta otentik walaupun dibuat oleh pejabat umum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan berakibat dapat diganggu gugat melalui lembaga peradilan dengan dalil palsu. Kedua bentuk tersebut belum dapat memperkecil tanggung gugat Notaris di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya yaitu pada penelitian ini tidak memfokuskan pada tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan waris maupun pada perbedaan kekuatan hukum akibat perbedaan bentuk akta dalam praktik Notaris, melainkan membahas tanggung jawab saksi yang juga terlibat dalam pembuatan akta keterangan hak waris yang bentuknya telah ditetapkan dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Penelitian kedua berjudul, “Surat Kewenangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia”, oleh Ita Kristiana, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu siapakah yang berwenang membuat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia dan apakah kelemahan dan kendala keterangan waris sebagai alat bukti.¹⁵ Hasil penelitian ini adalah pertama, terdapat beberapa pejabat yang berwenang membuat keterangan waris sesuai golongan penduduk yang ada dan cara pembuatan keterangan waris tidak ada aturan formal sehingga bermacam-macam bentuk dengan kelemahan dan kendalanya masing-masing. Kedua, Penggunaan keterangan waris di Indonesia sebagai alat bukti tertulis memiliki kelemahan, antara lain masih adanya kekosongan hukum keterangan waris di Indonesia, bagi golongan penduduk asli tidak ada pemeriksaan ke Daftar Pusat Wasiat, adanya perselisihan dalam menentukan system hukum waris bagi warga yang beragama non islam, dan bagi penduduk yang tunduk pada BW masih terdapat dualisme bentuk karena tidak adanya aturan baku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas secara luas keterangan waris yang berlaku bagi golongan penduduk di Indonesia beserta kelemahan pada masing-masing bentuk keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Penelitian Ketiga Berjudul “Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)”, oleh Yusnani, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini

¹⁵Ita Kristiana “Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu, bagaimana sanksi yang diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, dan bagaimana akibat hukumnya terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu.¹⁶ Hasil penelitian ini, yang pertama yaitu setiap penghadap yang datang kepada notaris harus memberikan dokumen yang sebenar-benarnya serta harus diberi hukuman pidana serta mengganti kerugian apabila melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kedua, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpegang teguh pada ketentuan undang-undang dan selalu bersikap hati-hati dalam memeriksa dokumen yang diberikan. Ketiga, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan adanya komunikasi agar tidak terjadi kerancuan atau kekeliruan terhadap pemeriksaan yang berhubungan dengan tugas jabatan Notaris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak membahas tanggung jawab Notaris apabila terdapat keterangan palsu dalam akta karena Notaris tidak memiliki kewajiban dalam mencari kebenaran materiil, melainkan membahas mengenai kedudukan saksi dalam pernyataan kesaksian yang memberikan keterangan kepada Notaris terhadap kebenaran kedudukan ahli waris sebagai proses pembuatan akta keterangan hak mewaris dimana setiap keterangan yang diberikan saksi dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan perdata apabila terdapat keterangan yang tidak benar. Dalam penelitian

¹⁶Yusnani, "Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

ini juga dibahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* dalam memutus suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait surat keterangan waris yang tidak menyertakan seluruh ahli waris yang berhak kedalam surat keterangan waris karena mengandung keterangan yang tidak benar.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penulisan

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.”¹⁷ Dimana dalam penelitian ini isu hukum yang dihadapi terkait fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan mewaris dan tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam pernyataan kesaksian.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap isi atau substansi peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian isu hukum yang diangkat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk mendukung dengan memberikan pengertian-pengertian

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 133.

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ketiga yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) melalui kasus konkrit yang terjadi di lapangan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait keterangan waris yang dibuat dihadapan Notaris untuk dianalisis pertimbangan hakim dari putusan tersebut sehingga membantu membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUD RI 1945, BW, HIR, UU JN, Peraturan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Permen ATR/ BPN Nomor 16 Tahun 2021, Permen Agraria/BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1447/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267/K/PID/2017, yang berkaitan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat di hadapan Notaris.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum meliputi literatur-literatur, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari bahan-bahan di dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan publikasi lainnya untuk dibaca, ditelaah serta dicatat kembali dalam kutipan sehingga mendapatkan ikhtisar sebagai ulasan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Selain studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum juga dilengkapi dengan metode wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan seorang nara sumber yang berkompeten dalam bidang hukum waris guna memperoleh dan mendukung bahan hukum yang ada.

Bahan Hukum yang telah diperoleh, dilakukan inventarisasi atas sumber bahan hukum yang dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh sinkronisasi. Selanjutnya dilakukan sistemisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang diajukan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, tahapan berikutnya yaitu melakukan analisis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi) gramatikal dan sistematis serta teori dan prinsip hukum dikemukakan oleh para ahli. Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran

dengan menguraikan istilah hukum yang kurang jelas menurut bahasa, susun kata atau bunyinya, sedangkan interpretasi sistematis dilakukan dengan mengaitkan atau menghubungkan satu aturan dengan aturan lain, baik yang berada dalam Undang-Undang yang sama atau tidak dengan maksud memperoleh pemahaman yang utuh.

Interpretasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap Undang-Undang yang substansinya tidak lengkap ditengah dinamika perubahan sosial dan diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terhadap permasalahan mengenai fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris dan tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam akta keterangan hak mewaris dihadapan Notaris. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun kedalam pokok bahasan yang sistematis sehingga berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam tesis.

1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab dimana saling berhubungan.

Bab I adalah Bab Pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran secara umum yang mengawali rangakian penelitian tentang materi yang dibahas. Sub bab ini terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka terkait isu hukum yang dibahas, metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum, dan

pertanggung jawaban sistematis. Uraian di dalam bab I merupakan dasar bagi penelitian dan penulisan hukum sebagai pengantar pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas kajian untuk menjawab isu hukum mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama yaitu terkait fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris. Di dalamnya diuraikan dan dijelaskan mengenai pilihan bentuk surat keterangan waris pasca peraturan menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Kemudian dijelaskan mengenai isi akta keterangan hak mewaris dan surat pernyataan kesaksian beserta nilai kekuatan pembuktiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu konstruksi hukum terkait fungsi pernyataan kesaksian dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris. kedudukan saksi yang dibawa ahli waris untuk membuat pernyataan dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris. Pembahasan terakhir menganalisis mengenai kedudukan saksi serta kedudukan alat bukti pernyataan kesaksian dalam hukum acara perdata dan apakah terdapat persyaratan menjadi saksi pada pembuatan akta keterangan hak mewaris.

Bab III membahas kajian untuk menjawab isu hukum atas rumusan masalah kedua, yaitu tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam akta keterangan hak mewaris. Pada Bab ini membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris dan apakah seorang Notaris hanya menjaga kepentingan pihak dalam hal ini ahli waris yang mengajukan pembuatan akta keterangan hak mewaris ataukah seluruh ahli waris baik yang tercantum dalam akta

keterangan hak mewaris atau tidak. Pembahasan Selanjutnya terkait adanya *Prejudicieel geschil* pada permasalahan keterangan palsu dalam Akta Keterangan Hak Mewaris dan menganalisis apakah tanggung jawab saksi atas pernyataannya pada saat pembuatan akta keterangan hak mewaris.

Bab IV adalah Bab Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang telah dirumuskan sedangkan saran merupakan sumbangan pikiran yang diharapkan menjadi masukan dalam ilmu dan praktek hukum.